



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA  
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur  
Telp/Fax. 0541-6667063  
[www.pa-tenggarong.go.id](http://www.pa-tenggarong.go.id) e-mail : [pa-tenggarong@pta-samarinda.net](mailto:pa-tenggarong@pta-samarinda.net)

**PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK**

Kepada Termohon

Nomor : 1086/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Pada hari ini Senin, tanggal 15 Desember 2025, saya Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 1086/Pdt.G/2025/PA.Tgr;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Jumriani binti Ibrahim, NIK: 7309084308000001, umur 24 tahun (Maros, 03 Agustus 2000), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu Dusun Beringin Jaya, RT 008, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut *Termohon*;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 12 Desember 2025, Nomor : 1086/Pdt.G/2025/PA.Tgr, antara :

Irwan Efendi bin Amir, sebagai Pemohon;  
Jumriani binti Ibrahim, sebagai Termohon;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Irwan Efendi bin Amir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jumriani binti Ibrahim) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Mengesahkan  
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum,  
Kasubag Bantuan Hukum

*Tina Septavati*  
NIP. 19720303 200701 2026